



KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

NOMOR : 188/3/K/411.516.2016/2024

TENTANG

**PETUGAS PEMUNGUT/ PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TERUTANG (SPPT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB P2) TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DESA BANJAREJO;

Menimbang : bahwa untuk kelancaran Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tahun 2024, maka perlu adanya dibentuk Keputusan Kepala Desa tentang Petugas Pemungut/ Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
2. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/48/K/411.013/2023 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor t 88 I 87 / K / 4tt.O | 2 I 2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pembayaran Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Nganjuk
3. Keputusan Bupati Nomor 19 Tahaun 2012 tentang Penetapan Rincian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Nganjuk

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Honorarium Petugas Pemungut/ Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) sebagaimana terlampir

KEDUA : Petugas sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pemungutan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) kepada Wajib Pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan memberikan penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2)

- KETIGA : Daftar petugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarejo

Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DESA BANJAREJO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
NOMOR : 188/3/K/411.516.2016/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

**DAFTAR PETUGAS PEMUNGUT/ PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (SPPT PBB P2)**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	BESARAN HONORARIUM	VOLUME
1.	SUKARMI, S. Pd	Pembina	Rp. 5.824.000	1 kali penerimaan
2.	SUDIRO	Sekretari Desa	Rp. 1.941.000	1 kali penerimaan
3.	GENSIKA GIGIH S.R, S.Pt	Petugas Pemungut/ Penyampaian SPPT PBB P2	Rp. 1.941.000	1 kali penerimaan
4.	SUKOCO	Petugas Pemungut/ Penyampaian SPPT PBB P2	Rp. 1.941.000	1 kali penerimaan
5.	SUJITO	Petugas Pemungut/ Penyampaian SPPT PBB P2	Rp. 1.941.000	1 kali penerimaan
6.	TOMTAM SUNYOTO	Petugas Pemungut/ Penyampaian SPPT PBB P2	Rp. 1.941.000	1 kali penerimaan
7.	BAMBANG SUDARSONO	Petugas Pemungut/ Penyampaian SPPT PBB P2	Rp. 1.941.000	1 kali penerimaan
8.	MARTINI	Petugas Pemungut/ Penyampaian SPPT PBB P2	Rp. 1.941.000	1 kali penerimaan
9.	IKA NURDIAH A.	Petugas Pemungut/ Penyampaian SPPT PBB P2	Rp. 1.941.000	1 kali penerimaan
10.	SALMA KURNIA	Staf Pembantu	Rp. 1.941.000	1 kali penerimaan

KEPALA DESA BANJAREJO

